



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR: **230** /1/IUJP/PMDN/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT INDOTECH CITRA SINERGI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa PT Indotech Citra Sinergi melalui surat nomor 020/SK-ICS/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019 mengajukan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi teknis, permohonan PT Indotech Citra Sinergi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Indotech Citra Sinergi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);



4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA PT INDOTECH CITRA SINERGI.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan, kepada:
Badan Usaha : PT Indotech Citra Sinergi
Status Permodalan : Dalam Negeri
Alamat : Jl. Asoka Raya Pesona Country Blok G5 No. 3 A
Komp. Balikpapan Baru
Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan
Balikpapan - 76114

KEDUA : Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan yaitu:
Konsultasi, perencanaan dan/atau pelaksanaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja subbidang pemeriksaan dan pengujian teknik, di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara

KETIGA : Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:
a. mengutamakan produk dalam negeri;
b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, pemegang Kontrak Karya, dan/atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;



- h. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP melalui pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan;
- k. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; dan
- m. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEENAM : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 OCT 2019

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.